



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 800/3719 -Dispend/2011

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan EFATA INDONESIA
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) EFATA INDONESIA
Jl. Melati Vista Casa de Verona Blok V20, Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Efata Indonesia
Nomor : IV/DIKNAS/IX/2011, pada tanggal 13 Oktober 2011.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Efata Indonesia telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Efata Indonesia Jl. Melati Vista Casa de Verona Blok V20 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris SUSANA TATANG, SH. Nomor : 2 Tanggal 9 September 2006, tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Efata Indonesia ;
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Efata Indonesia untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Efata Indonesia Jl. Melati Vista Casa de Verona Blok V20 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Efata Indonesia ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Heregistrasi*) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 21 Nopember 2011



KEPALA BINA TK
Pembina Tk.I
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Pijen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.



WALIKOTA TANGERANG SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 644.2 / 694 - BP2T / 2010

T E N T A N G
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Menbaca : Surat Pemohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari KORNELIUS ABRAHAM yang didaftarkan pada tanggal 31 Maret 2010 Nomor 486/IMB-Bid.Pel/III/2010.

Memimbang : a. bahwa permohonan KORNELIUS ABRAHAM setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Ijin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34,

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1996 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0308);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1006);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Tapak (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0908).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Pemukiman Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1106).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peraturan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1108).
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 07).
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tangerang di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46).
1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Fungsi dan Tata Kota Badan Pelaksana Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 33).
2. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perijinan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 47).
3. Berita Acara Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan
Tanggal : 14 April 2010
Nomor : 700.645/DAK-555-Wa-BP2T/IV/2010
4. Gambar Smp Bangun (as built drawing)
5. Rekening buku pembayasan tersebut nomor 0001124, tanggal 27 Mei 2010.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) - R1.0002872.02.004

MENUTUSKAN

Yth Mendirikan Bangunan Pemohon untuk bangunan Gedung Sekolah diberikan kepada :

Nama Badan
Hukum
Nama Pemohon : KORNELIUS ABRAHAM
Lokasi
Alamat : Villa Melati Mas Blok F/2, Rt/Rw. 27/09,
Kel. Jatiwangi, Kec. Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan

Dengan petincian sebagai berikut :

IMB LAMIA NO.642.1/4139-BP2T/2009 Tanggal 18 Mei 2009
Bangunan Lt 4 624.00 M² X 1 Unit

KEDUA

Lokasi/letak bangunan yang diberikan Yth Mendirikan Bangunan adalah :

- a. Terletak di Perumahan Melati Mas Residence Blok V.20, Melati Vista, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.
- b. Berada di atas tanah :
 - Surat Pernyataan Pelaksanaan Hak Atas Tanah Nomor : 539/34/2008 Seluas 250 m², 593/32/2009 Seluas 250 m², 593/33/2008 Seluas 250 m², 593/36/2008 Seluas 275 m², 593/35/2008 Seluas 200 m², 593/37/2008 Seluas 135 m²,
 - Pengalihan Dikt Unik Melainkan Jual Beli Semantara Atas Tanah Nomor : K-284/MKMD/LX/2004 Seluas ± 1.990 m²

KETIGA

Yth Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Dikirim KESATU dan KEDUA. Kepunasan ini dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemegang Yth Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan harus sesuai dengan rencana gambar dan bentuk yang telah disetujui oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan.
- b. Rencana gambar dan bentuk tersebut diatas semestinya harus ditempel / dipajang pada lokasi pekerjaan.
- c. Yth Mendirikan Bangunan ini tidak dapat dijaminan/ dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak Ketiga.
- d. Garis sempadan pagar, peltangan dan tembok bangunan yang telah disetujui sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Yth Mendirikan Bangunan ini, tidak ada kegiatan pelaksanaan pekerjaan, maka Yth tersebut batal dengan sendirinya.
- f. Apabila kemudian hari terjadi perubahan/musasi bangunan, maka pemilik baru wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan untuk mendapat Yth Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru.

KELIMA

KEENAM.....(5)

KEENAM

Dalam hal pemegang Yth Mendirikan Bangunan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Yth Mendirikan Bangunan ini akan dicabut dan kepada pemegang Yth akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Kepunasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 18 Juni 2010



JENJUSAN:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan
3. Camat Serpong Utara

Kepada :

Yth KORNELIUS ABRAHAM
Alamat : Villa Melati Mas Blok F/2, Rt/Rw. 27/09, Kel. Jatiwangi, Kec. Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan